



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Yulianto alias Damar bin Sugiarto;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/31 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagergunung Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, berdomisili di Dukuh Krajan Rt. 04 Rw. 03, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dian Yulianto alias Damar bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN YULIANTO ALIAS DAMAR BIN SUGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 5 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN YULIANTO ALIAS DAMAR BIN SUGIARTO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu buah) Obeng besi warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian handpone merk samsung type A22 Ram 6GB, warna ungu/violet dengan nomer imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075;
- 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;

Dikembalikan kepada saksi SITI NURKHIKMAH Binti MATERUN.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIAN YULIANTO ALIAS DAMAR BIN SUGIARTO** pada **hari Kamis tanggal 16 November 2023** sekitar **pukul 02.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat **di Dukuh Krajan, RT.01 RW.03, Desa Sidomukti, Kec. Weleri, Kab. Kendal** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa DIAN YULIANTO ALIAS DAMA BIN SUGIARTO melakukan survey dan melakukan cek lokasi rumah milik SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO yang berlatamkan pada Dukuh Krajan, RT.01 RW.03, Desa Sidomukti, Kec. Weleri, Kab. Kendal yangmana terdakwa berniat untuk melakukan pencurian;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO dengan membawa obeng yang terdakwa simpan di dalam saku milik terdakwa, setelah sampai di rumah milik saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO, terdakwa langsung mencongkel jendela yang berada di samping rumah milik saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa, setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah milik saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO, terdakwa melihat tabung gas LPG dan langsung melepas tabung gas tersebut dari selang regulatornya lalu mengambilnya, selanjutnya terdakwa kembali mengamati keadaan di dalam rumah dan melihat saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO yang sedang tertidur, karena di rasa keadaan aman, terdakwa masuk ke dalam kamar milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075, setelah handphone tersebut berhasil ambil, terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO dengan membawa tabung gas 3KG dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 melalui jendela rumah milik saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO dan langsung menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ketika mengambil tabung gas 3KG dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa DIAN YULIANTO ALIAS DAMAR BIN SUGIARTO, saksi SIGIT PRAYITNO BIN MARWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa DIAN YULIANTO ALIAS DAMAR BIN SUGIARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)Ke – 3 dan Ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Prayitno bin Marwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊖ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, saksi kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;

⊖ Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, karena pada waktu itu saksi masih tidur;

⊖ Bahwa sebelum hilang, saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 di lantai kamar tidur dalam kondisi sedangkan tabung gas 3 kg diletakkan di ruang tamu ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela kamar dan saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi bangun tidur, saksi melihat jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan di jendela tersebut;
- ⊖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB saksi dibangunkan oleh isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) yang mengatakan bahwa Handphone merk Samsung type A22 miliknya yang dicas di kamar sudah dan tabung gas 3 kg yang sebelumnya diletakkan di bawah meja ruang tamu tidak ada;
- ⊖ Bahwa selanjutnya saksi memeriksa di lingkungan rumah dan melihat jendela samping rumah sudah terbuka serta terdapat bekas congkelan, kemudian saksi bersama isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) berusaha mencari handphone dan tabung gas yang hilang tersebut di rumah Terdakwa yang saksi curigai telah mengambil barang-barang tersebut;
- ⊖ Bahwa saksi bersama sdr. Taguh Priyono selaku Ketua RT datang menemui Terdakwa di rumahnya, kemudian saksi dan sdr. Teguh Priyono meminta ijin kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan handphone milik isteri saksi, kemudian saksi bersama isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) dan sdr. Teguh Priyono memeriksa kamar Terdakwa untuk mencari handphone milik isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) yang hilang dan setelah dilakukan pencarian ternyata handphone milik isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) yang hilang diketemukan di dalam almari baju milik Terdakwa yang diselipkan ditumpukan baju Terdakwa;
- ⊖ Bahwa setelah itu saksi bersama isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) dan sdr. Teguh Priyono menuju ke dapur rumah Terdakwa menemukan sebuah tabung gas 3 kg di bawah meja dapur rumah Terdakwa dan tabung gas tersebut adalah tabung gas milik saksi yang hilang, kemudian saksi bersama isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) dan sdr. Teguh Priyono mengamankan Terdakwa dan menghubungi Polsek Weleri untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polsek Weleri;
- ⊖ Bahwa saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil handphone dan tabung gas milik saksi karena saksi sering melihat Terdakwa keluar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada waktu malam hari dan jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;

⊖ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi dan isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) hingga mengakibatkan saksi dan isteri saksi (saksi Siti Nurkhikmah binti Materun) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

⊖ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siti Nurkhikmah binti Materun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⊖ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, saksi kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;

⊖ Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, karena pada waktu itu saksi masih tidur;

⊖ Bahwa sebelum hilang, saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 di lantai kamar tidur dalam kondisi sedangkan tabung gas 3 kg diletakkan di ruang tamu ;

⊖ Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela kamar dan saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi bangun tidur, saksi melihat jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan di jendela tersebut;

⊖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB saksi bangun tidur melihat handphone dan tabung gas m3 kg milik saksi sudah hilang kemudian saksi membangunkan suami saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saksi Sigit Prayitno bin Marwanto) memberitahu hilangnya barang-barang tersebut;

⊖ Bahwa selanjutnya saksi Sigit Prayitno bin Marwanto memeriksa di lingkungan rumah dan melihat jendela samping rumah sudah terbuka serta terdapat bekas congkelan, kemudian saksi bersama suami saksi (saksi Sigit Prayitno bin Marwanto) berusaha mencari handphone dan tabung gas yang hilang tersebut di rumah Terdakwa yang saksi curigai telah mengambil barang-barang tersebut;

⊖ Bahwa saksi bersama suami saksi (saksi Sigit Prayitno bin Marwanto) dan sdr. Taguh Priyono selaku Ketua RT datang menemui Terdakwa di rumahnya, kemudian meminta ijin kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan handphone milik saksi, kemudian saksi bersama suami saksi (saksi Sigit Prayitno bin Marwanto) dan sdr. Teguh Priyono memeriksa kamar Terdakwa untuk mencari handphone milik saksi yang hilang dan setelah dilakukan pencarian ternyata handphone milik saksi yang hilang diketemukan di dalam almari baju milik Terdakwa yang diselipkan ditumpukan baju Terdakwa;

⊖ Bahwa setelah itu saksi bersama suami saksi (saksi Sigit Prayitno bin Marwanto) dan sdr. Teguh Priyono menuju ke dapur rumah Terdakwa menemukan sebuah tabung gas 3 kg di bawah meja dapur rumah Terdakwa dan tabung gas tersebut adalah tabung gas milik saksi yang hilang, kemudian saksi bersama suami saksi (saksi Sigit Prayitno bin Marwanto) dan sdr. Teguh Priyono mengamankan Terdakwa dan menghubungi Polsek Weleri untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polsek Weleri;

⊖ Bahwa saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil handphone dan tabung gas milik saksi karena saksi sering melihat Terdakwa keluar rumah pada waktu malam hari dan jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;

⊖ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi (saksi Sigit Prayitno bin Marwanto) hingga mengakibatkan saksi dan suami saksi (saksi Sigit Prayitno bin Marwanto) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

⊖ Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⊖ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei 2 : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun;

⊖ Bahwa sebelum diambil, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet terletak di lantai dalam kamar sedang dicass, sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg berada di ruang tamu;

⊖ Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Siti Nurkhikmah binti Materun pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat itu Terdakwa melakukan survey dan memeriksa kondisi lokasi yang akan Terdakwa ambil;

⊖ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa melakukan survey dan memeriksa kondisi lokasi yang akan Terdakwa ambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki membawa obeng warna hitam menuju rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun yang berjarak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa;

⊖ Bahwa sesampai di rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun, Terdakwa mencongkel daun jendela samping rumah milik saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun dengan menggunakan obeng warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan setelah jendela berhasil dicongkel Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ruang tamu menemukan tabung gas, selanjutnya Terdakwa mendekati kamar pemilik rumah dan mendorong pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil Handphone merk SAMSUNG yang saat itu sedang dicass di balik pintu kamar;

☹ Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, kemudian Terdakwa keluar rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun melalui jendela depan rumah/ jendela ruang tamu dan Terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah;

☹ Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan tabung gas Elpiji 3 Kg. di bawah meja dapur, kemudian Terdakwa meriset Handphone merk Samsung tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menyimpan Handphone merk Samsung A22 tersebut di dalam lipatan baju dalam almari kamar Terdakwa;

☹ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg milik saksi Siti Nurkhikmah binti Materun rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan selanjutnya uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

☹ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun selaku pemilik barang;

☹ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

☹ Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu buah) Obeng besi warna hitam;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian handpone merk samsung type A22 Ram 6GB, warna ungu/violet dengan nomer imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075;
4. 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun;
- ⊖ Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa melakukan survey dan memeriksa kondisi lokasi yang akan Terdakwa ambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki membawa obeng warna hitam menuju rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto yang berjarak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- ⊖ Bahwa benar sesampai di rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto, Terdakwa mencongkel daun jendela samping rumah menggunakan obeng warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan setelah jendela berhasil dicongkel Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut menuju ruang tamu menemukan tabung gas, selanjutnya Terdakwa mendekati kamar pemilik rumah dan mendorong pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil Handphone merk SAMSUNG yang saat itu sedang dicass di balik pintu kamar;
- ⊖ Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, kemudian Terdakwa keluar rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto melalui jendela depan rumah/ jendela ruang tamu dan Terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah;
- ⊖ Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan tabung gas Elpiji 3 Kg. di bawah meja dapur, kemudian Terdakwa meriset Handphone merk Samsung tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menyimpan Handphone merk Samsung A22 tersebut di dalam lipatan baju dalam almari kamar Terdakwa;

⊖ Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Siti Nurkhikmah binti Materun tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun dan saksi Sigit Prayitno bin Marwanto hingga mengakibatkan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun dan saksi Sigit Prayitno bin Marwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa" perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur "barang siapa" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Dian Yulianto alias Damar bin Sugiarto dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa melakukan survey dan memeriksa kondisi lokasi yang akan Terdakwa ambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki membawa obeng warna hitam menuju rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto yang berjarak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, sesampai di rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto, Terdakwa mencongkel daun jendela samping rumah menggunakan obeng warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan setelah jendela berhasil dicongkel Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut menuju ruang tamu menemukan tabung gas, selanjutnya Terdakwa mendekati kamar pemilik rumah dan mendorong pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil Handphone merk SAMSUNG yang saat itu sedang dicass di balik pintu kamar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, kemudian Terdakwa keluar rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto melalui

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela depan rumah/ jendela ruang tamu dan Terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan tabung gas Elpiji 3 Kg. di bawah meja dapur, kemudian Terdakwa meriset Handphone merk Samsung tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menyimpan Handphone merk Samsung A22 tersebut di dalam lipatan baju dalam almari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg seluruhnya milik saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun hingga mengakibatkan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun dan saksi Sigit Prayitno bin Marwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg milik saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun yaitu sekira pukul 02.30 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg milik saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun yaitu di rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal merupakan tempat yang dipergunakan oleh saksi Sigit Prayitno bin Marwanto dan saksi Siti Nurkhikmah binti Materun untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto, Terdakwa mencongkel daun jendela samping rumah menggunakan obeng warna hitam yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah dan setelah jendela berhasil dicongkel Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut menuju ruang tamu menemukan tabung gas, selanjutnya Terdakwa mendekati kamar pemilik rumah dan mendorong pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil Handphone merk SAMSUNG yang saat itu sedang dicass di balik pintu kamar, setelah berhasil

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 dan 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, kemudian Terdakwa keluar rumah saksi Sigit Prayitno bin Marwanto melalui jendela depan rumah/ jendela ruang tamu dan Terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu buah) Obeng besi warna hitam;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan alat yang dipergunaan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian handphone merk samsung type A22 Ram 6GB, warna ungu/violet dengan nomer imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075;
4. 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;

Oleh karena dipersidangan barang bukti ini terbukti merupakan milik dari saksi Siti Nurkhikmah binti Materun maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Siti Nurkhikmah binti Materun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Yulianto alias Damar bin Sugiarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu buah) Obeng besi warna hitam;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian handpone merk samsung type A22 Ram 6GB, warna ungu/violet dengan nomer imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A22 ram 6gb warna Ungu/violet dengan nomor imei 1 : 354801920615070 dan imei : 355268660615075;
4. 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg;
Dikembalikan kepada saksi Siti Nurkhikmah binti Materun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Kabul Setyadarma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Kabul Setyadarma

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17